BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pegadaian Syariah merupakan lembaga penyedia jasa peminjaman dana dengan syarat dan prosedur yang mudah, sederhana, dan berlandaskan pada prinsip syariah. Hal terebut berarti bahwa prosedur pelaksaannya berlandaskan kepada ketentuan syara'. Dalam perkembangannya lembaga Pegadaian Syariah yang berperan sebagai perusahaan penyedia jasa keuangan masyarakat (*Financial Intermediary*). Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan semua ketentuan pelaksanaannya baik berupa peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan dan surat edaran Bank Indonesia. Pemerintah telah memberikan peluang bagi berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah, hal ini menimbulkan kesempatan bagi pegadaian untuk secara kreatif mengembangkan ide dengan mendirikan pegadaian dengan sistem syariah.[1]

Begitu pula prosedur yang dilakukan oleh lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon. Prosedur pegadaian berbasis syariah dijalankan berdasarkan ketentuan dan syariat agama Islam. Selain itu, sistem Pegadaian Syariah sudah jelas mengacu kepada syariat Islam dan diatur dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283:[2]

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ

Artinya: "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang..."

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia bahwa sistem pegadaian berbasis syariah ini sedikit lebih meringankan beban pembiayaan dibandingkan pegadaian konvensional.

---

[1] Dewi Oktayani, "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Ilmu Kita*, 8: 2 (Desember 2019): 260.

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, 71.

Walaupun saat ini Pegadaian Syariah masih satu manajemen dengan pegadaian konvensional, namun pegadaian konvensional lebih banyak diminati karena lebih banyaknya fitur dan program serta sistem pelaksanaan gadainya.[3] Kurangnya dukungan dan sistem aplikasi yang menjadi salah satu kendala di lembaga pegadaian syariah menjadi perhatian untuk manajemen karena menurut mekanisme dan pelaksanaannya sistem gadai syariah lebih transparansi berbanding dengan sistem gadai konvensional.

Dibalik prosedur dan pelaksanaannya yang berlandaskan pada prinsip syariah masih terdapat permasalahan yang sampai sekarang menjadi problem Pegadaian Syariah yaitu masalah internal maupun eksternal terkait pelunasan hutang yang sudah jatuh tempo. Menurut Bapak Sukarna selaku Kepala Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon, beliau memaparkan bahwa permasalahan tersebut memang sudah menjadi hal yang sering terjadi dalam lembaga Pegadaian Syariah. Nasabah yang menggadaikan barangnya seakan-akan tidak memperhatikan akad yang sudah tercantum dalam nota pembayaran, bahwa batas waktu jatuh tempo pembayaran sudah ditetapkan dalam jangka waktu 120 hari sejak diberlakukannya akad perjanjian, namun tetap saja banyak nasabah yang melanggarnya.

Permasalahan seperti itu masih sering terjadi, maka diperlukan peran lembaga Pegadaian Syariah dalam menangani permasalahan nasabah yang tidak dapat melunasi hutangnya. Jika mengacu kepada prosedur Lembaga Pegadaian Syariah, permasalahan seperti itu bisa diatasi dengan cara Lembaga Pegadaian Syariah melelang barang tersebut untuk melunasi hutang nasabah. Akan tetapi masih terdapat nasabah yang meminta waktu perpanjangan jatuh tempo, dengan kebijakan tiap Unit Pegadaian Syariah dapat mengabulkan permintaan nasabah dengan catatan tiap harinya terdapat biaya tambahan sebesar 0,62 % sebagai biaya perawatan terhadap barang lelang tersebut. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008

[3] Rachmad Saleh Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1: 2 (Juni 2016): 101.

tentang Perbankan Syariah.[4] Yang selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah merupakan salah satu dari payung yuridis dalam memberikan jaminan bagi kepastian usaha dan juga jaminan perlindungan hukum yang diperlukan bagi setiap kegiatan usaha perbankan syariah.[5]

Kemudian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 yang terdiri dari XIII Bab dan 65 pasal mengenai usaha pegadaian, bahwa usaha pegadaian diperlukan untuk menciptakan usaha pegadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian, dan perlindungan kepada konsumen. Hukum yang mengatur perkara gadai sebagai salah satu jaminan dengan objek benda bergerak diatur dalam Pasal 1150-1160 KUHPerdata. Dengan penerapan prosedur pelelangan, peran Lembaga Pegadaian Syariah diharapkan untuk lebih proaktif dan lebih produktif dalam membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan utama berupa peminjaman modal usaha atas dasar hukum gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk membahas terkait analisis pelaksanaan pelelangan barang gadai pada Lembaga Pegadaian Syariah. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1150 KUHPerdata dapat disimpulkan sifat dan ciri-ciri yang melekat pada hak gadai adalah objek atau barang-barang yang dapat digadaikan adalah kebendaan yang bergerak yang berwujud maupun yang tidak terwujud. Hak gadai memberikan kedudukan diutamakan (hak preferensi) kepada kreditur pemegang hak gadai (penerima gadai) mengacu pada pasal 1133, pasal 1150 KUHPerdata. Kemudian Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn.* Menjelaskan bahwa perjanjian akad gadai dipandang sah dan benar menurut syariat Islam harus memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur dalam hukum Islam.[6] Adapun syarat

---

[4] Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008.

[5] Jefry Taratang, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah* (Yogyakarta: Rahmad Kurniawan, 2019), 53.

[6] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 35.

dan rukun gadai adalah sebagai berikut: *Rahin* dan *Murtahin*, *sighat*, *marhun bih* (utang), *marhun* (barang jaminan), dan syarat kesempurnaan *Rahn* (pemegang barang). Berdasarkan uraian dan permasalahan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian serta penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul **"ANALISIS PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG GADAI PADA PEGADAIAN SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon)".**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah
   a. Wilayah Kajian

      Penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian teoritis Hukum Ekonomi Syariah.

   b. Jenis Masalah
      1. Peran Lembaga Pegadaian Syariah dalam prosedur pelaksanaan pelelangan barang gadai dalam menjadi solusi kesejahteraan masyarakat.
      2. Mekanisme penetapan harga pelelangan barang gadai menurut perspektif Hukum Islam.
      3. Faktor yang mempengaruhi pembelian barang gadai pada Lembaga Pegadaian Syariah.
2. Batasan Masalah

   Untuk menghindari perluasan masalah dalam pembahasan yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis tentukan sebelumnya, maka penulis memberikan batasan masalah ini dan hanya membahas mengenai Analisis pelaksanaan pelelangan dan peran Lembaga Pegadaian Syariah dalam melakukan prosedur pelelangan pada Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon dalam prosedur pelaksanaan pelelangan barang gadai?
2. Bagaimana mekanisme penetapan harga pelelangan barang gadai pada Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon menurut perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana faktor yang mempengaruhi pembelian barang gadai pada Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dijelaskan tujuan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini, bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon dalam prosedur pelaksanaan pelelangan barang gadai.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap nasabah yang tidak dapat melunasi hutangnya yang sudah jatuh tempo.
3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon dalam pelaksanaan pelelangan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang sudah dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran dan wawasan bagi penulis ataupun pembaca, khususnya mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi yang berkaitan dengan transaksi gadai syariah melalui Lembaga Pegadaian Syariah.

2. Kegunaan Praktis:
   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, menjadi bahan referensi dan masukan kepada Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon mengenai pelaksanaan pelelangan barang gadai dalam perspektif Hukum Islam.
   b. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai strategi untuk menambah pemikiran yang bermanfaat serta wawasan pengetahuan bagi para pelaku gadai atau nasabah mengenai pelaksanaan pelelangan barang gadai pada Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai seorang peneliti, sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu guna menjadi patokan dalam penelitian yang sedang dilakukan. maka dari itu penulis mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. berdasarkan studi kepustakaan (*Library research*) yang penulis lakukan, maka terdapat literatur yang dapat dijadikan patokan yaitu:

Pertama, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Dewi Oktayani, yang berjudul "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam", hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang prosedur pelelangan barang gadai yang prosesnya dilakukan secara bertahap. Penelitian tersebut menjelaskan prosedur pelelangan yang bertahap, apabila telah jatuh tempo dan nasabah tidak mampu melunasi hutangnya, maka pihak Pegadaian Syariah memberi peringatan kepada nasabah untuk segera melunasi hutangnya. Namun jika nasabah tetap tidak dapat melunasi hutangnya dan tidak ingin memperpanjang masa gadai, maka pihak Pegadaian Syariah mempunyai hak untuk melelang barang jaminan tersebut sebagai upaya untuk melunasi hutangnya tanpa memberikan peringatan kepada nasabah terlebih dahulu.[7]

[7] Dewi Oktayani, "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8:2 (Desember 2019): 267.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan terhadap prosedur pelelangan barang gadai terletak pada prosedurnya yang bertahap, mulai dari memberi peringatan dan memberi informasi kepada *rahin* bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo. Sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan *rahin* yang tidak dapat melunasi hutangnya dan tidak ingin memperpanjang masa gadainya, peran pihak Pegadaian Syariah harus tetap memberi informasi terlebih dahulu kepada *rahin* bahwa barang gadainya akan dilelang. Lembaga Pegadaian Syariah tidak boleh melakukan pelelangan barang gadai tanpa sepengetahuan dari *rahin*.

Kedua, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Zainal Arifin yang berjudul "Analisis Pelelangan Barang Jaminan pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Jember tahun 2020", hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme pelelangan barang gadai, ketika barang jaminan tersebut sudah dibeli oleh nasabah dengan penetapan harga yang sesuai dengan harga di pasaran dan berlandaskan pada prinsip syariah. Apabila terdapat kelebihan dari hasil pelelangan barang gadai tersebut, maka pihak kelebihannya akan disumbangkan untuk program dana keabadian umat. Seperti, santunan anak yatim dan dhuafa serta disalurkan untuk pembangunan masjid.[8]

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan terhadap mekanisme pelelangan barang gadai, ketika barang jaminan tersebut dibeli oleh nasabah, pihak Pegadaian Syariah menetapkan harga pelelangan barang gadai dengan menyesuaikan pada harga pasaran dan berlandaskan pada prinsip syariah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada permasalahan kelebihan uang dari hasil pelelangan barang gadai, dimana jika terdapat kelebihan dari hasil pelelangan barang gadai, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah (*rahin*).

Ketiga, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Aprilianti yang berjudul "Studi Komperatif Sistem gadai Konvensional Dengan gadai Syariah di Indonesia", hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam melakukan pelunasan hutang kepada pihak Pegadaian Syariah, nasabah mendapatkan

[8] Zainal Arifin, "Analisis Pelelangan Barang Jaminan di PT Pegadaian (PERSERO) Syariah Jember Tahun 2020", *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2: 1 (September 2020): 12.

potongan 50%. Jadi nasabah tidak harus melunasi hutang seluruhnya. Terkait biaya administrasi dan perawatan barang gadai yang terdapat dalam nota pelunasan hutang itu menjadi kewajiban rahin yang harus dibayar.[9] Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada biaya administrasi dan biaya perawatan barang jaminan yang menjadi kewajiban rahin untuk membayarnya. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada nasabah harus melunasi hutangnya tanpa adanya potongan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah, nasabah hanya mendapatkan kelonggaran untuk melakukan pelunasan hutangnya sebelum jangka waktu 120 hari.

Keempat, Skripsi yang dibuat oleh Nurma Destiana, Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2018 yang berjudul tentang "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro", skripsi tersebut membahas mengenai biaya tambahan yaitu biaya administrasi dan pemeliharaan barang gadai yang menururt Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 sebesar 1%. Akan tetapi tidak dicantumkan pada nota akad perjanjian dan tidak dilakukan secara transparan. [10]

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada besaran biaya administrasi yang menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 hanya sebesar 1%. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis bahwa terdapat biaya pemeliharaan barang gadai pada Pegadaian Syariah disebut dengan mu'nah, namun tertulis jelas dalam nota akad perjanjian dan dilakukan secara transparan.

Kelima, Skripsi yang dibuat oleh Lora Sartika, Program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2021 yang berjudul tentang "Peran Pegadaian syariah Menghadapi Masalah Sosial Ekonomi Saat Pandemi

---

[9] Aprilianti, "Studi Komperatif Sistem Gadai Konvensional Dengan Gadai Syariah", *Jurnal Ilmu Hukum*, 1: 2 (Mei-Agustus 2007): 177.

[10] Nurma Destiana, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro," (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), 11.

covid-19", skripsi tersebut menjelaskan terkait peran pihak Pegadaian Syariah dalam membantu kesejahteraan masyarakat, dengan berlandaskan kepada kebijakan pemerintah pihak Pegadaian hanya menyalurkan peminjaman modal kepada nasabah tanpa barang jaminan.[11]

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada peran Pegadaian Syariah dalam membantu kesejahteraan masyarakat dengan berbagai produk-produk yang ditawarkan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis bahwa peran Pegadaian Syariah tidak hanya sebagai penyalur saja, akan tetapi juga sebagai fasilitator dan mediator apabila nasabah ingin melakukan peminjaman uang, maka harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

G. Kerangka Pemikiran

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran, maka penulis menganggap perlu menggunakan kerangka pemikiran sebagai landasan berpikir, agar mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

Gambar: Kerangka Pemikiran

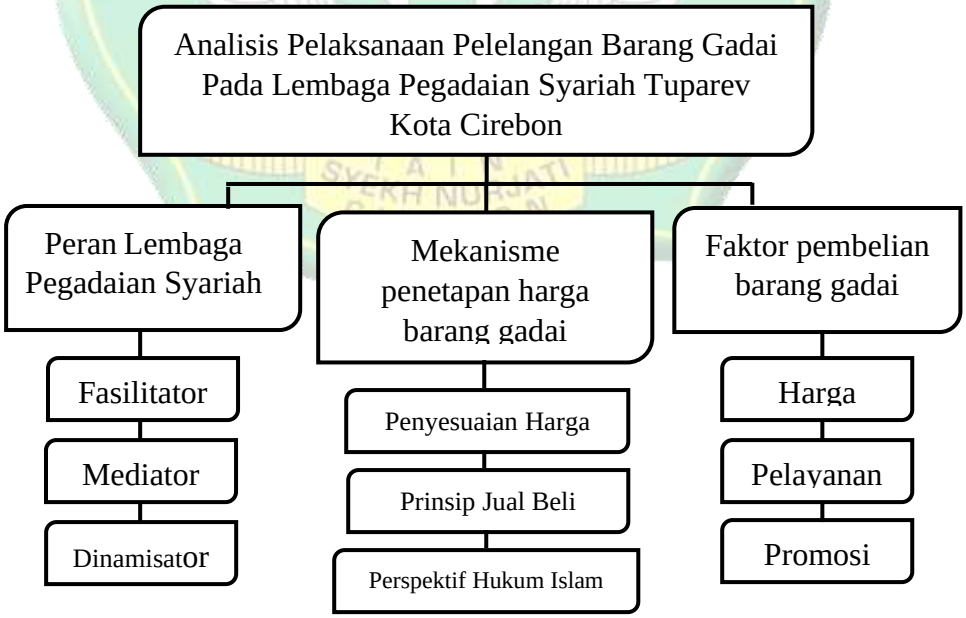

[11] Lora Sartika, "Peran Pegadaian Syariah Menghadapi Masalah Sosial Ekonomi Saat Pandemi Covid-19," (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), 74.

Lembaga Pegadaian Syariah merupakan perusahaan yang berperan dalam menyediakan jasa pelayanan bagi masyarakat serta memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang meliputi: (a) Turut melaksanakan serta menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah pada bidang ekonomi melalui penyaluran pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai; (b) Sebagai cara untuk mengatasi agar masyarakat yang memerlukan modal usaha; (c) Mencegah praktik pegadaian yang tidak sesuai dengan prinsip syariah; (d) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai; (e) Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi lembaga Pegadaian Syariah maupun masyarakat umum.[12]

Pada kenyataannya prosedur Lembaga Pegadaian Konvensional masih banyak yang belum terarah dengan baik, tidak sedikit masyarakat menanggung kerugian diakibatkan karena menggadaikan barangnya. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan pihak Lembaga Pegadaian Konvensional ingin mendapatkan laba sebesar-besarnya tanpa peduli terhadap nasabah. Maka dengan ini Lembaga Pegadaian Syariah hadir dengan tujuan untuk mengutamakan agar dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan harapan masyarakat, dengan tidak menjalankan praktik riba dan gharar sehingga tidak berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman pada nasabah.

Lembaga Pegadaian Syariah hadir untuk membantu nasabah tanpa membebani dan berupaya untuk mengurangi terjadinya kesalahan, baik dalam prosedur maupun dalam pelayanan terhadap nasabah. Lembaga Pegadaian Syariah berlandaskan pada dalil *qath'i* yang membuat kepercayaan nasabah terhadap prosedur dan pelayanan yang diberikan. Terlebih juga Lembaga Pegadaian Syariah sudah memilik cabang hampir di seluruh Indonesia sehingga memudahkan nasabah dalam mengaksesnya tanpa harus menempuh dengan jarak yang jauh dengan cara mendatangi unit Pegadaian Syariah terdekat.

---

[12] Jefry Taratang, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Rahmad Kurniawan, 2019), 112.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menimbang bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan menjadi kebutuhan masyarakat ialah pinjaman dengan cara menggadaikan harta yang dimiliki nasabah sebagai jaminan hutang. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangat diperlukan peran dan memaksimalkan produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat dengan prosedur yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/2002 bahwa ketentuan yang telah ditetapkan mengenai perizinan sistem gadai adalah:

Pertama, Lembaga Pegadaian Syariah (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (*marhun*) sampai semua hutang nasabah (*rahin*) dapat dilunasi. Kedua, *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. *Ketiga, Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali sudah mendapat izin dari *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan memanfaatkannya hanya untuk pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. *Keempat*, Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya adalah kewajiban dari *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.[13]

Terkait permasalahan mengenai mekanisme penetapan harga pelelangan barang gadai, sebelum itu Lembaga Pegadaian Syariah mengeluarkan kebijakan sebelum pelaksanaan pelelangan barang gadai bahwa gadai tersebut dapat diperpanjang dengan syarat nasabah (*rahin*) cukup membayar biaya simpan dan biaya administrasi. Sedangkan jika *rahin* tidak mampu melunasi hutang dan tidak memperpanjang gadai, maka setelah jatuh masa tempo yang sudah ditentukan atau setelah *murtahin* memberi peringatan, maka pihak Lembaga Pegadaian Syariah dapat mengeksekusi barang jaminan yang digadaikan selanjutnya akan dilaksanakan pelelangan barang gadai.

[13] Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/2002 Tentang Gadai Syariah (*Rahn*)

Pelaksanaan pelelangan tersebut dapat berupa penawaran barang tertentu kepada peserta lelang, mulai dari harga terendah kemudian sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Prosedur seperti itu masih menjadi perdebatan, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, karena terdapat indikasi persetujuan pada penawar pertama yang menyetujui tawaran panitia lelang. Menurut prndapat ibnu Qudamah mengatakan bahwa tidak diperkenankan untuk ditawar orang lain bila dalam praktek penawaran sesuatu yang sudah ditawar oleh orang lain itu terdapat indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit.

Keputusan pembelian barang gadai oleh knsumen sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Faktot-faktor ini sangat penting untuk diketahui bagi pembeli agar dapat menentukan strategi yang akan diterapkan. Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi pembeli dalam melakukan keputusan pembelian barang gadai adalah mencakup semua aspek yaitu faktor budaya, sosial, pribadi dan sosiologis. Untuk dapat menganalisis lebih jauh, penulis melakukan penelitian mengenai analisis pelaksanaan pelelangan barang gadai pada Lembaga Pegadaian Syariah terhadap peran Lembaga Pegadaian Syariah dalam menjalankan prosedur pelelangan barang gadai. Tinjauan Hukum Islam mengenai mekanisme pemetapan harga pelelangan barang gadai. Dan faktor yang mempengaruhi pembelian terhadap barang gadai.

H. Metodologi Penelitian

Dalam metode penelitian kali ini, terdapat beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan sejak dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Berikut masing-masing poin tersebut akan dijelaskan dibawah ini:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian kali ini adalah Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon yang beralamatkan di Ruko

CBC Blok D Nomor 6 Jl. Tuparev, Sutawinangun, Kedawung Kota Cirebon, Jawa Barat 451553.

2. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berusaha menggali informasi secara detail, mendalam, terbuka terhadap segala tanggapan serta kewajiban peneliti terjun secara langsung terhadap objek penelitian.[14] Penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang di dalamnya mengandung proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus pada intinya adalah meneliti kehidupan satu atau beberapa komunitas, organisasi atau perorangan yang dijadikan unit analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa yang terjadi dalam suatu kejadian sosial merupakan kajian utama pendekatan kualitatif. Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil observasi, wawancara, dan referensi jurnal ilmiah.[15]

4. Sumber Data

Sumber data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan informasi. Maka yang dimaksud sumber data adalah

---

[14] Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1: 1 (Oktober 2021): 36.

[15] Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang, 2017), 3.

subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti melalui narasumber yang tepat, misalnya responden yang diperoleh dari wawancara kuesioner, data survei dan data observasi. Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pegawai pada Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon. Kemudian, Data Primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga peneliti hanya tinggal mencari dan mengumpulkan data. Data dapat peneliti diperoleh dengan mudah karena sudah tersedia, misalnya data yang diperoleh dari perpustakaan, perusahaan, biro pusat statistik atau kantor-kantor pemerintah. Dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data atau dokumen yang tersedia pada Lembaga Pegadaian Syariah Kota Cirebon. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen perusahaan berupa foto, gambaran peran lembaga, tinjauan mengenai nasabah, sera faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelelangan pada Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pertama dalam penyusunan skripsi ini adalah penyusunan penelitian berupa proposal penelitian yang kemudian diajukan kepada tempat penelitian terkait yaitu Pegadaian Syariah Kota Cirebon. Tahap kedua dalam pengumpulan data, peneliti menggali sumber informasi melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan tujuan mencatat opini, data-data, maupun referensi yang disampaikan oleh narasumber terkait penelitian tersebut. Terdapat dua pihak yang berbeda dalam proses wawancara, yaitu pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (orang yang memberi informasi). Dalam penelitian ini yang akan penulis wawancarai yaitu:

1. Bapak Sukarna selaku Kepala Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon.
2. Bapak Fuji selaku pejabat kasir Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon.
3. Ibu Ernah selaku nasabah di Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon.
4. Ibu Romlah selaku nasabah di Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon.
5. Bapak Rudi selaku nasabah di Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Proses yang didahului dengan pengamatan lapangan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan di Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon yang meliputi:

1. Sejarah berdirinya dan letak geografis Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon.
2. Mengamati gambaran umum dan struktur Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon.

3. Mengamati peran Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon dalam prosedur pelaksanaan pelelangan barang gadai.
4. Menganalisis pelaksanaan pelelangan barang gadai pada Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon.

c. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yang dilakukan peneliti dilakukan dengan cara mencari sumber tambahan yang diperoleh melalui media perantara seperti artikel, jurnal, buku-buku, serta dokumen yang dapat menjawab permasalahan tersebut.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, dokumen tentang orang atau kelompok, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter serta data yang relevan dengan penelitian.[16] Sedangkan tahap akhir lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara menyajikan data dalam bentuk deskripsi dan menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif lebih difokuskan kepada data yang terjadi berdasarkan survei lapangan, bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berikut komponen yang diperlukan dalam analisis data kualitatif:

---

[16] Iryana Rizky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", *Jurnal ekonomi Syariah* 2: 1 (April 2019): 4-7.

Gambar: Teknik Analisis Data

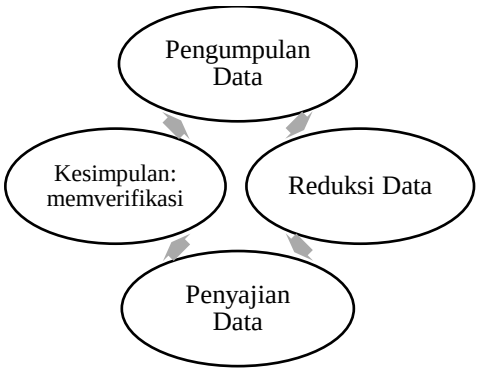

1. Pengumpulan Data/*Data Collection*

   Kegiatan uatama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari atau mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti, semua yang dilihat dan se,ua yang di dengar. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. Reduksi Data/*Data Reduction*

   Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya sangat banyak, maka dari itu perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti terjun ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data merupakan merangkum semua data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksiakan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian Data/*Data Display*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam bentuk penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teknik yang bersifat narasi.[17]

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yaitu latar belakang masalah; rumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian; pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; dan sistematika penulisan.

BAB II : PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG GADAI PADA PEGADAIAN SYARIAH

Pada BAB II menguraikan teori terkait analisis pelaksanaan pelelangan barang gadai pada Lembaga

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2021), 322-325.

Pegadaian Syariah menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III : GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH TUPAREV KOTA CIREBON

Pada BAB III menguraikan sekilas tentang objek penelitian gambaran umum mengenai sejarah, letak geografis, visi dan misi, struktur pegawai, tugas dan fungsi produk serta prosedur yang terdapat pada pada Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon.

BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG GADAI PADA LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pada BAB IV menguraikan tentang peran Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon dalam prosedur pelaksanaan pelelangan barang gadai. Mekanisme penetapan harga pelelangan barang gadai menurut perspektif Hukum Islam. Dan Faktor yang mempengaruhi pembelian terhadap barang gadai.

BAB V : PENUTUP

Pada BAB V meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.